



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 95 TAHUN 2019  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian masyarakat, perlu dilakukan perubahan struktur penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	13.523.947.951.210,00
2. Dana Perimbangan	Rp	13.559.384.284.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah		
Yang Sah	Rp	166.252.890.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>27.249.585.125.210,00</u>

b. Belanja . . .

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai	Rp	6.708.229.863.782,00
b) Belanja Bunga	Rp	12.575.000.000,00
c) Belanja Subsidi	Rp	37.500.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp	7.662.052.345.377,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	108.182.201.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp	3.934.428.152.172,00
g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	Rp	618.003.357.450,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	1.311.781.626.365,00
i) Belanja Kerugian Penjualan Aset Tetap dan Kerugian Penurunan Nilai Aset	Rp	-
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	20.392.752.546.146,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	845.331.180.555,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.250.142.242.353,00
c) Belanja Modal	Rp	1.929.271.545.780,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	9.024.744.968.688,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp	29.417.497.514.834,00
Surplus / (Defisit)	(Rp	2.167.912.389.624,00)

c. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	2.203.865.389.624,00
b. Pengeluaran	Rp	35.953.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto	Rp	2.167.912.389.624,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	00,00

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II, diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I Ringkasan Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, pada Kode Rekening:

1) 4.1.1 . . .

- 1) 4.1.1 Pajak Daerah Rp15.185.000.000.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp10.280.000.000.000,00;
  - 2) 4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp1.925.851.559.900,00 diubah sehingga berbunyi Rp1.802.148.419.000,00;
  - 3) 4.2.2 Dana Alokasi Umum Rp4.072.075.656.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp3.679.167.411.000,00;
  - 4) 4.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp8.429.808.252.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp8.078.068.454.000,00;
  - 5) 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp56.821.503.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp51.060.718.000,00;
  - 6) 5.1.1 Belanja Pegawai Rp7.927.695.287.332,00 diubah sehingga berbunyi Rp6.708.229.863.782,00;
  - 7) 5.1.4 Belanja Hibah Rp8.327.448.184.627,00 diubah sehingga berbunyi Rp7.662.052.345.377,00;
  - 8) 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp112.952.276.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp108.182.201.000,00;
  - 9) 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Rp6.002.500.000.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp3.934.428.152.172,00;
  - 10) 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Rp767.853.357.450,00 diubah sehingga berbunyi Rp618.003.357.450,00;
  - 11) 5.1.8 Belanja Tidak Terduga Rp100.072.670.030,00 diubah sehingga berbunyi Rp1.311.781.626.365,00;
  - 12) 5.2.1 Belanja Pegawai Rp1.123.813.780.499,00 diubah sehingga berbunyi Rp845.331.180.555,00;
  - 13) 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp8.028.387.088.535,00 diubah sehingga berbunyi Rp6.250.142.242.353,00; dan
  - 14) 5.2.3 Belanja Modal Rp2.755.811.839.261,00 diubah sehingga berbunyi Rp1.929.271.545.780,00.
- b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pada Kode Rekening:

- 1) 101 0100 Dinas Pendidikan;
- 2) 102 0101 Dinas Kesehatan;
- 3) 102 0102 UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;
- 4) 102 0103 UPT Rumah Sakit Paru Jember;
- 5) 102 0104 UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;
- 6) 102 0105 UPT Rumah Sakit Kusta Kediri;
- 7) 102 0106 UPT Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;
- 8) 102 0107 UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- 9) 102 0108 UPT Rumah Sakit Paru Surabaya;
- 10) 102 0109 UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan;
- 11) 102 0110 UPT Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
- 12) 102 0113 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
- 13) 102 0200 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
- 14) 102 0300 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
- 15) 102 0400 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- 16) 102 0500 Rumah Sakit Haji Surabaya;
- 17) 102 0600 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
- 18) 103 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- 19) 103 0200 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
- 20) 103 0300 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya;
- 21) 105 0100 Satuan Polisi Pamong Praja;
- 22) 106 0100 Dinas Sosial;
- 23) 107 0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 24) 108 0100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
- 25) 109 0100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 26) 109 0101 UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija;
- 27) 109 0103 UPT Pengembangan Benih Hortikultura;
- 28) 109 0104 UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;

29) 111 . . .

- 29) 111 0100 Dinas Lingkungan Hidup;
- 30) 113 0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 31) 115 0100 Dinas Perhubungan;
- 32) 116 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 33) 117 0100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 34) 118 0100 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 35) 119 0100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 36) 122 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 37) 123 0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 38) 201 0100 Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 39) 201 0101 UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan;
- 40) 201 0102 UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan;
- 41) 201 0103 UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap;
- 42) 203 0100 Dinas Perkebunan;
- 43) 203 0200 Dinas Peternakan;
- 44) 204 0100 Dinas Kehutanan;
- 45) 205 0100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 46) 207 0100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 47) 301 0100 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 48) 303 0101 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 49) 303 0102 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
- 50) 303 0103 Biro Hukum;
- 51) 303 0104 Biro Perekonomian;
- 52) 303 0106 Biro Administrasi Pembangunan;
- 53) 303 0107 Biro Organisasi;
- 54) 303 0108 Biro Umum;
- 55) 303 0109 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- 56) 303 0110 Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- 57) 304 0100 Sekretariat DPRD;
- 58) 305 0100 Inspektorat;
- 59) 306 0100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 60) 307 0100 Badan Pendapatan Daerah;

61) 307 . . .

- 61) 307 0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD);
  - 62) 307 0300 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD);
  - 63) 308 0100 Badan Kepegawaian Daerah;
  - 64) 309 0100 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 65) 310 0100 Badan Penelitian dan Pengembangan;
  - 66) 311 0100 Badan Penghubung Daerah Provinsi;
  - 67) 312 0100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 68) 313 0100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 69) 314 0100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
  - 70) 314 0200 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
  - 71) 314 0300 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
  - 72) 314 0400 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan; dan
  - 73) 314 0500 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember.
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima pada kode rekening 5.1.4 05 01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima pada kode rekening 5.1.5 02 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat; dan
  - e. Rincian Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 April 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 23 April 2020

an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH,MH

Pembina

NIP. 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 19 SERI E.